

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PERAWAT GIGI DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK

Jambi Luna Maisyarah¹, Hasnati², Indra Afrita³

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

e-mail: jambi.maisyarah@yahoo.com

Abstract: *This study aims to determine the authority of the dental nurse in carrying out medical actions delegated by the dentist to the dental nurse. Dental nurses have the authority to perform medical actions on the basis of statutory regulations and the delegation of part of the authority of dentists. The research conducted is using. Sociological legal research method, this research was conducted in Rokan Hilir Regency. The type of data in this scientific paper is in the form of primary data and secondary data supported by tertiary data. The result of this study is that the authority of dental nurses in carrying out health care efforts has two powers, namely the attribution authority and the delegation authority. Sanctions that can be given to dentists and dental nurses can be in the form of disciplinary, administrative, civil and criminal sanctions.*

Keywords: *Dental Nurse; medical action*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dari Perawat Gigi dalam melakukan tindakan medik yang dilimpahkan oleh Dokter Gigi terhadap perawat gigi. Perawat gigi memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan medik atas dasar peraturan perundang-undangan dan pelimpahan sebagian kewenangan dokter gigi. Penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan. Metode Penelitian hukum Sosiologis, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir. Jenis data dalam karya tulis ilmiah ini berupa data primer dan data sekunder didukung dengan data tersier. Hasil dari penelitian ini adalah kewenangan perawat gigi dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan keperawatan memiliki dua kewenangan yaitu kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi. Sanksi yang bisa diberikan kepada dokter gigi maupun perawat gigi bisa berupa sanksi disiplin, administrasi, perdata dan pidana.

Kata kunci: Perawat Gigi; tindakan medik

PENDAHULUAN

Tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi medik, standar pelayanan dan sesuai dengan kewenangannya, apabila tenaga kesehatan melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kewenangannya maka tenaga kesehatan tersebut telah melanggar salah satu standar profesi tenaga kesehatan, karena di dalam standar profesi terdapat kewenangan masing-masing tenaga

kesehatan. Kewenangan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan merupakan kewenangan hukum.

Mengenai kewenangan medis tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medik dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran. Pasal 73 menyatakan Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter

gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.

Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 73 ayat (3) disebutkan bahwa: “Tenaga kesehatan dimaksud antara lain bidan dan perawat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan medik sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Jadi sangat jelas bahwa Pasal 73 ayat (3) menunjukkan bahwa perawat gigi yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan medik terbatas di bidang kedokteran gigi. Permenkes Nomor 512 Tahun 2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Pasal 15 menyatakan sebagai berikut: Dokter dan dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi. Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelimpahan wewenang kepada perawat, bidan atau tenaga lainnya dalam keadaan tertentu dimana pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan dan tidak terdapat dokter dan dokter gigi di tempat tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut. Terapis Gigi dan Mulut dapat

menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri dan/atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat harus berpendidikan paling rendah Diploma Tiga Kesehatan Gigi, Keperawatan Gigi atau Terapis Gigi dan Mulut. Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat harus memasang papan nama praktik. Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat paling sedikit memuat nama Terapis Gigi dan Mulut, nomor STR, dan nomor SIPTGM. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat berupa:

1. Praktik perseorangan dokter gigi;
2. Klinik;
3. Puskesmas;
4. Balai kesehatan masyarakat; dan/atau
5. Rumah sakit.

Pasal 12 lebih spesifik lagi mengatakan bahwa dalam menjalankan praktik keprofesiannya, Terapis Gigi dan Mulut memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi:

1. Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut;
2. Upaya pencegahan penyakit gigi;
3. Manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
4. Pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas;
5. Dental assisting.

Melihat adanya kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada seorang terapis gigi (perawat gigi dan mulut) maka hal tersebut mengakibatkan telah terjadi kesalahan atau kelalaian penanganan medik yang telah dilakukan oleh seorang terapis gigi (perawat gigi dan mulut) yang membuka praktek mandiri dan yang telah diberikan kewenangan medik oleh Dokter Gigi yang ada di beberapa Puskesmas Kabupaten

Rokan Hilir, seperti yang terjadi pada korban:

1. RD (59), mengalami mengalami pembengkakan serius di mulutnya yang diakibatkan pemasangan gigi palsu, yang tidak bisa dilepas hingga satu tahun lamanya, Pasien RD, akhirnya mendatangi Puskesmas Tanah Putih karena ada kerusakan atas pemasangan gigi palsu yang dilakukan oleh Perawat gigi yang membuka praktek di daerah kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir
2. MS (46), mengalami gusi berdarah, ketika sisa makanannya terselip di daerah veneer, gusi mudah berdarah dan bau mulut. Korban sudah membuat laporan ke Kepolisian Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir.
3. AD, (31) Korban menyebutkan bahwa dirinya bermaksud memasang kawat gigi (behel) untuk memperbaiki letak gigi yang kurang beraturan, namun sebelum pemasangan behel, perawat gigi mencabut gigi bawah korban dengan alasan untuk merapikan gigi yang kurang beraturan, setelah itu kawat gigi dipasangkan dan korban merasakan nyeri karena tarikan dari kawat gigi tersebut. Setelah beberapa bulan terlihat jika gigi korban makin tidak rapi dan miring, hingga akhirnya korban ke dokter gigi untuk melakukan pemasangan kawat gigi ulang.

Dari ke 3 (tiga) kasus yang uraikan, maka Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, belum bisa dilaksanakan dengan baik dan masih menimbulkan permasalahan seperti yang terjadi di atas tadi, karena seorang Perawat Gigi merasa bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin

dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut ini mereka dapat melakukan tindakan medik dengan bebas, di lain pihak dokter gigi pun merasa bahwa semua perawat gigi dapat diberi sebagian kewenangannya untuk melakukan tindakan medik terbatas di bidang kedokteran gigi. Dalam keadaan yang lebih parah lagi seorang dokter gigi senior lebih percaya kepada perawat gigi senior dari pada dokter gigi yang baru lulus (*fresh graduate*) dalam hal melakukan tindakan-tindakan medik di sarana pelayanan kesehatan seperti yang dilakukan oleh Dokter Gigi di beberapa Puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian Metode Penelitian Hukum yang penulis gunakan adalah penelitian hukum Sosiologis, dengan demikian diharapkan peneliti mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku didalam masyarakat. Selanjutnya pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka pendekatan penelitian diantaranya:

- a. Pendekatan perundang-undangan, yang mana dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi.
- b. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Jenis dan Sumber Data Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi Observasi dan Wawancara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab dan Kewenangan Perawat Gigi Dalam Melakukan Tindakan Medik di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut

Dalam pergaulan hidup manusia, setiap hari manusia itu selalu melakukan perbuatan-perbuatan untuk memenuhi kepentingannya. Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak-kewajiban dinamakan perbuatan hukum. Ada juga yang mengartikan perbuatan hukum adalah perbuatan subyek hukum yang menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subyek hukum.

Setiap orang yang diberi kewenangan haruslah bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap risiko yang kemungkinan timbul yang mengakibatkan terjadinya kerugian kepada pihak lain. Tanggung jawab sebagaimana juga risiko adalah sesuatu yang bersifat laten. Jika risikonya timbul dan terjadi tuntutan, maka barulah persoalan tanggung jawab dan kewenangan juga akan muncul ke permukaan. Tuntutan hukum dari pihak lain dalam hal ini pasien dapat disebabkan oleh malpraktik atau penyimpangan dari pelaksanaan tugasnya serta kurang menghormati hak pasien. Di sisi lain masyarakat semakin tinggi tingkat pengetahuan dan kesadaran hukumnya.

Dalam pengertian hukum tanggung jawab berarti keterikatan. Setiap manusia mulai dari saat ia dilahirkan sampai saat ia meninggal dunia mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subyek hukum. Demikian juga tenaga kesehatan khususnya perawat gigi dan dokter gigi, dalam melakukan suatu tindakan harus bertanggung jawab sebagai subyek hukum yang pengemban hak dan

kewajiban.

Tindakan atau perbuatan tenaga kesehatan sebagai subyek hukum dalam pergaulan masyarakat, dapat dibedakan antara tindakan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan profesi, dan tindakan yang berkaitan dengan profesinya. Begitu juga dalam tanggung jawab hukum seorang perawat gigi, dapat tidak berkaitan dengan profesi, dan dapat pula merupakan tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya. Perbuatan dokter yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan profesi yang menimbulkan tanggung jawab hukum antara lain: menikah, melakukan perjanjian jual-beli, membuat wasiat dan sebagainya. Perbuatan tenaga kesehatan yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan profesinya ini, pada umumnya juga bisa dilakukan oleh setiap orang yang bukan tenaga kesehatan.

Tanggung jawab hukum yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan profesi tenaga kesehatan merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi dokter yang pada dasarnya meliputi tiga bentuk pertanggungjawaban yaitu:

1. Bidang hukum administrasi yang terdapat di Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392 Tahun 2001 Tentang Registrasi dan Izin Perawat Gigi.
2. Bidang hukum pidana, terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
3. Bidang hukum perdata, terdiri dari: Buku III BW tentang Hukum Perikatan. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perawat gigi selain memiliki kewenangan juga dalam memberikan pelayanan keperawatan harus sesuai dengan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, menurut Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Nomor 23 tahun 2006 Tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi, yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat kemampuan profesional yang meliputi penguasaan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai (*knowledge, skill dan attitude*), dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Berdasarkan tingkatan pendidikan yang ada maka kemampuan, keilmuan dan sikap profesionalnya juga berbeda-beda. Beban tugas dan kewenangannya juga berbeda-beda sehingga tidak semua perawat gigi mampu menerima pelimpahan wewenang dari dokter gigi dalam mengerjakan tindakan medik terbatas. Sampai penelitian ini dilakukan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi perbedaan jenjang pendidikan di keperawatan gigi dan tidak semua perawat gigi memiliki kemampuan yang sama, padahal kemampuan pendidikan mereka tidak sama.

Kewenangan perawat gigi, terlihat bahwa kompetensi yang diperoleh selama pendidikan belum ada disebutkan tindakan medik terbatas dalam bidang kedokteran gigi sehingga dapat dikatakan bahwa kompetensi yang diperoleh oleh perawat gigi tidak sesuai dengan kewenangan atribusi yang terlihat dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 378 Tahun 2007 Tentang Standar Profesi Perawat Gigi maupun sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut. Untuk menyikapi hal tersebut seharusnya kurikulum pendidikan yang diberikan harus mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor 378 Tahun 2007 Tentang Standar Profesi Perawat Gigi yang dipersyaratkan sehingga sesuai dengan kewenangan perawat gigi.

Perawat gigi memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan apa bila mereka telah memiliki surat izin dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 23 ayat (3) yang berbunyi, dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Tanggung jawab hukum yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan profesi tenaga kesehatan merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi dokter yang pada dasarnya meliputi tiga bentuk pertanggungjawaban yang pertama hukum administrasi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392 Tahun 2001 Tentang Registrasi dan Izin Perawat Gigi. Kedua hukum pidana, terdiri dari; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Ketiga hukum perdata, terdiri dari; Buku III BW tentang Hukum Perikatan.

Berdasarkan ilmu hukum administrasi negara pada kewenangan delegasi, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang atau beralih kepada delegaris. Pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh dokter gigi memberikan pelimpahan wewenang kepada perawat gigi sesuai dengan kemampuan pendidikan, kompetensi dan standar profesi yang dimiliki oleh perawat gigi.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan

Pelaksanaan Praktik Kedokteran, pada Pasal 15. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, pada Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dokter dan dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi.
2. Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa apabila dokter gigi dengan sengaja melakukan pelimpahan sebagian wewenangnya secara delegasi yang tidak sesuai dengan batas kewenangan perawat gigi maka akan mendapatkan sanksi disiplin, administrasi, perdata dan pidana karena melanggar peraturan perundang-undangan Penerapan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392 Tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi seorang perawat gigi bisa melakukan tindakan asuhan keperawatan gigi dan mulut serta tindakan medik terbatas dalam bidang kedokteran gigi berdasarkan pelimpahan dari dokter gigi. Kewenangan mandiri dilakukan oleh perawat gigi tanpa harus ada pelimpahan dari dokter gigi, karena secara hukum perawat gigi memiliki kewenangan atribusi untuk melakukan tindakan tersebut. Kewenangan mandiri dari perawat gigi adalah tindakan keperawatan kedokteran gigi dan dalam keadaan tertentu dimana tidak ada dokter gigi dan tenaga perawat sangat dibutuhkan maka tindakan medik terbatas dalam bidang kedokteran gigi

menjadi wewenang dari perawat gigi. Dalam melakukan tindakan yang menjadi kewenangan mandiri perawat gigi tanggung jawab ada di perawat gigi dan tanggung gugat bisa dilakukan secara tanggung renteng.

Tugas limpah yang diberikan oleh dokter gigi kepada perawat gigi harus dilakukan secara tertulis dan pelimpahan ini telah dilakukan sesuai dengan kemampuan pendidikan dan standar profesi perawat gigi maka apabila ada tuntutan hukum di bidang pidana maka yang bertanggung jawab adalah perawat gigi yang melakukan tindakan tersebut. Berdasarkan hukum pidana barang siapa yang berbuat maka dia yang bertanggung jawab, sehingga pelimpahan wewenangan secara delegasi maka tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpah wewenang atau kepada delegaris. Sehingga apabila di dalam melakukan pelayanan kesehatan diduga ada malpraktik maka tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan berpindah kepada perawat gigi.

Adapun tanggung gugat bisa dilakukan tanggung renteng mulai dari perawat gigi, Kepala Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir sampai Bupati Rokan Hilir Pelimpahan sebagian wewenang dokter gigi kepada perawat gigi apabila terjadi kesalahan dalam proses pelimpahan maka yang bertanggung jawab dan tanggung gugat adalah yang memberi limpah.

Kesalahan ini bisa terjadi misalnya pelimpahan dilakukan secara tidak tertulis, tidak sesuai kemampuan, pendidikan dan standar profesi perawat gigi. Kenyataan dilapangan selama pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dan dari data-data yang dikumpulkan pelimpahan wewenang ini tidak pernah dilakukan secara tertulis hal ini didasarkan juga data dilapangan bahwa tidak ditemukan data tentang pelimpahan sebagian wewenang secara tertulis dari dokter gigi kepada perawat gigi tetapi perawat gigi melakukan tindakan medik terbatas di bidang

kedokteran gigi. Akibat hukum dari pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Dokter Gigi kepada Perawat Gigi Dalam Melakukan Tindakan Medik Di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut Dalam pertanggungjawaban hukum seorang perawat gigi sebagai pengemban profesi harus mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan profesinya, termasuk di dalamnya tentang pemahaman hak-hak dan kewajiban dalam menjalankan profesi sebagai perawat gigi. Tanggung jawab Perawat Gigi dalam melakukan tindakan pencabutan gigi dan penambalan gigi sesuai kompetensi sudah terlaksana dengan baik. Tindakan pencabutan sesuai kompetensi juga telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Tenaga Kesehatan yang menyatakan setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan, serta tidak melanggar Undang-Undang bahwa Tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.

Tindakan pencabutan gigi dan penambalan gigi yang bukan kompetensi dilakukan oleh Perawat gigi karena terbatasnya jumlah Dokter Gigi di Puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, yang mana jumlah Dokter Gigi di Puskesmas rata-rata hanya satu orang, sedangkan disisi lain banyaknya jumlah masyarakat yang datang untuk berobat gigi ke Puskesmas datang dengan keluhan berat dan rata-rata merupakan indikasi penyakit yang bukan merupakan kompetensi dari Perawat Gigi. Tindakan pencabutan gigi dan penambalan gigi bukan kompetensi yang dilakukan oleh Perawat Gigi juga disertai tugas limpah dari Dokter Gigi, hal ini selaras peraturan bahwa dalam menjalankan pekerjaan sebagai Perawat

Gigi harus sesuai dengan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, serta melaksanakan tindakan medik terbatas dalam bidang kedokteran gigi sesuai permintaan tertulis dari Dokter Gigi.

Dalam Teori Pelimpahan Wewenang (sering juga disebut dengan kewenangan) adalah suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur jabatan yang bersangkutan. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum negara dan hukum administrasi negara, begitu pentingnya kewenangan ini, sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Menurut Lutfi kewenangan yang sah bila ditinjau dari segi sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan yaitu:

1. Kewenangan atribusi atau kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagikan kepada siapapun. Dalam kewenangan atribusi ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut yang tertera dalam peraturan dasarnya. Adapun terhadap kewenangan atribusi mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau pada badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.
2. Kewenangan mandat, merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.
3. Kewenangan delegasi, merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewe-

nangan delegasi tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada degelaris.

Tampak bahwa kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dengan kata lain organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan, jadi dalam atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya, sehingga tanggungjawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*) tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegaris*). Sementara pada mandat penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil oleh penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat. Hal ini karena pada dasarnya penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.

Standar profesi perawat gigi mengikat perawat gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Didalamnya terkandung standar kompetensi dan unjuk kerja perawat gigi dalam melakukan tugas pelayanannya serta kode etik yang merupakan landasan dalam bekerja secara profesional. Artinya, seorang perawat gigi tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan yang optimal tetapi juga memiliki cara dan sikap hidup yang terpuji baik dalam hubungannya dengan pasien, masyarakat, rekan sejawat maupun profesinya. Dalam menjalankan profesinya, setiap perawat gigi Indonesia wajib memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada individu dan masya-

rakat tanpa membedakan budaya, etnik, kepercayaan dan status ekonominya. Pelayanan sebaik mungkin disini adalah pelayanan yang sesuai dengan standar kompetensi dan standar profesi dimana didalamnya dituntut adanya kehati-hatian dan ketelitian dalam melaksanakan tindakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kepada pasien gigi.

SIMPULAN

Pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Dokter Gigi kepada Perawat Gigi Dalam Melakukan Tindakan Medik di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut dapat dilakukan melalui pelimpahan kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi. Kewenangan yang diperoleh baik secara atribusi maupun delegasi harus sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut.

Akibat hukum dalam Proses pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh dokter gigi kepada perawat gigi bahwa sebagai subyek hukum tentunya ada konsekuensi-konsekuensi hukum yang berlaku, terutama bila wewenang yang dilakukan menimbulkan dampak negatif atau adanya dugaan kesalahan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan maka sanksi dapat diberikan kepada dokter gigi maupun perawat gigi berupa sanksi disiplin, administrasi, perdata dan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Artawa, I. M. B., Supariani, N. N. D., Wirata, I. N., Agung, A. A. G., & Raiyanti, I. G. A. (2020). Mengoptimalkan Tugas Pokok Perawat Gigi di Puskesmas (Kajian Tinjauan Pustaka). *Jurnal Kesehatan Gigi (Dental Health Journal)*, 7(2), 69-75.
- Djamali, R. A. & Tedjapermana, L. (2013). *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*. Jakarta: Abardin.
- Ediwarman. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: iGenta Publishing
- Hadji, H. (2017). *Hukum Inotaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU no. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama
- Isfandyarie. A. (2014). *Tanggung iJawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Lutfi Effendi, L. (2014). *Pokok-pokok Hukum Administrasi*. Malang, Bayumedia
- Marzuki, P.M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, S. (2016). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Ridwan, H.R. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: UII Press
- Supriadi, W.C. (2011) *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju
- Sutrisno, E., Hartini, I., & Erika, E. (2020). Perlindungan Hukum dalam Malpraktik untuk Pelayanan Kesehatan Gigi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(8), 549-554.